



PRIMORDIAL KODEKS
EDISI AMANDEMEN KEEMPAT

Primordial Kodeks

Edisi Amandemen Keempat

© Jajaran penanggungjawab primordial kodeks

Seluruh hak cipta dilindungi. Tidak ada bagian dari buku ini yang boleh digunakan atau direproduksi dengan cara apa pun tanpa izin tertulis, kecuali dalam hal kutipan singkat yang diwujudkan dalam artikel atau ulasan kritis.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	3
CHAPTER I PEMERINTAH SEMESTA	4
CHAPTER II DEWAN KEPERCAYAAN ORIGIN	4
CHAPTER III PEMIMPIN ALAM SEMESTA PRIMORDIAL	5
CHAPTER IV PRESIDEN DIMENSI	5
CHAPTER V PEMERINTAHAN WILAYAH	5
CHAPTER VI KOMISARIS HUKUM	6
CHAPTER VII DEWAN PENGAWAS HUKUM.....	7
CHAPTER VIII DEWAN PENGATUR HUKUM	7
CHAPTER IX MASYARAKAT SEMESTA DAN LISENSI PENEGAK HUKUM.....	8
CHAPTER X HAK ASASI MANUSIA.....	9
CHAPTER XI KEPERCAYAAN	10
CHAPTER XII PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	11
CHAPTER XIII APARAT PENEGAK HUKUM.....	11
CHAPTER XIV PERUBAHAN PRIMORDIAL KODEKS	12
DINYATAKAN DAN DITUTUP PADA RAPAT TERTINGGI PRIMORDIA 2020.....	13

CHAPTER I

PEMERINTAH SEMESTA

- 1) Pemerintah Semesta berfungsi sebagai entitas yang mengatur seluruh aspek alam semesta sesuai dengan prinsip-prinsip dan kepercayaan yang berasal dari The Origin.
- 2) Struktur Pemerintah Semesta melibatkan berbagai entitas, termasuk Dewan Kepercayaan Origin, Pemimpin Alam Semesta Primordial, Presiden Dimensi, Pemerintahan Wilayah, Komisaris Hukum, Dewan Pengawas Hukum, Dewan Pengatur Hukum, dan Aparat Penegak Hukum.
- 3) Kewajiban utama Pemerintah Semesta adalah mentaati dan menjalankan setiap larangan dan perintah yang diberlakukan dalam Kepercayaan The Origin, sebagai panduan dalam mengelola alam semesta secara adil dan harmonis.
- 4) Pemerintah Semesta melaksanakan kedaulatan melalui Primordial Kodeks yang telah disepakati bersama, dengan berlandaskan pada perintah dan larangan dari Kepercayaan The Origin.

CHAPTER II

DEWAN KEPERCAYAAN ORIGIN

- 1) Dewan Kepercayaan Origin terdiri dari 4 (empat) anggota yang jumlahnya tetap dan tidak dapat berubah.
- 2) Dewan Kepercayaan Origin memiliki masa jabatan seumur hidup dan dengan itikad baik, menyerahkan kewenangan atas diri mereka sebagai perwakilan dari The Origin.
- 3) Proses pemilihan anggota Dewan Kepercayaan Origin dilakukan melalui musyawarah yang diadakan oleh Dewan Kepercayaan Origin yang sudah berfungsi sebelumnya, sesuai dengan ketentuan yang lebih lanjut diatur dalam undang-undang.
- 4) Semua keputusan yang diambil oleh Dewan Kepercayaan Origin ditetapkan berdasarkan suara mayoritas yang paling banyak mendukung dalam proses pengambilan keputusan.

CHAPTER III

PEMIMPIN ALAM SEMESTA PRIMORDIAL

- 1) Pemimpin Alam Semesta Primordial merupakan satu individu yang dipilih melalui pemungutan suara mayoritas oleh Dewan Kepercayaan Origin.
- 2) Pemimpin Alam Semesta Primordial memegang jabatan seumur hidup dan dengan niat tulus, mereka menyerahkan kewenangan atas diri mereka untuk mengelola alam semesta.
- 3) Pemimpin Alam Semesta Primordial dapat diberhentikan dengan persetujuan dari 4 (enam) anggota Dewan Kepercayaan Origin.
- 4) Pemimpin Alam Semesta Primordial memiliki peran sebagai pemimpin semesta yang sejajar dengan 4 (enam) anggota Dewan Kepercayaan Origin.
- 5) Pemimpin Alam Semesta Primordial berhak mengajukan perubahan atas Primordial Kodeks.
- 6) Pemimpin Alam Semesta Primordial memiliki kewenangan untuk mengawasi dan memimpin Presiden Dimensi, Pemerintahan Wilayah, Dewan Pengawas Hukum, dan Dewan Pengatur Hukum.

CHAPTER IV

PRESIDEN DIMENSI

- 1) Presiden Dimensi dipilih secara langsung oleh Pemimpin Alam Semesta Primordial tanpa perantara perwakilan.
- 2) Presiden Dimensi menjabat untuk jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan dan disepakati dalam rapat tertinggi.
- 3) Masa jabatan Presiden Dimensi dapat berfluktuasi sesuai dengan estimasi waktu yang paling efisien berdasarkan visi dan misi program kerja yang telah diajukan sebelumnya.

CHAPTER V

PEMERINTAHAN WILAYAH

- 1) Pemerintahan wilayah dibagi menjadi dimensi-dimensi, dan dalam setiap dimensi terdapat pembagian menjadi wilayah-wilayah yang masing-masing wilayahnya memiliki seorang presiden, yang diatur melalui undang-undang.

- 2) Pemerintahan wilayah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri berdasarkan prinsip otonomi dan tugas pembantuan.
- 3) Pemerintahan wilayah menjalankan otonomi dalam lingkup yang seluas-luasnya, kecuali untuk urusan pemerintahan yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai kewenangan Pemimpin Alam Semesta Primordial.
- 4) Pemerintahan wilayah memiliki hak untuk menetapkan peraturan wilayah serta peraturan lainnya guna melaksanakan prinsip otonomi dan tugas pembantuan.
- 5) Susunan dan prosedur penyelenggaraan pemerintahan wilayah dijelaskan dalam undang-undang yang berlaku.

CHAPTER VI KOMISARIS HUKUM

- 1) Komisaris Hukum adalah perwakilan dari Dewan Kepercayaan Origin dan bertugas sebagai pengamat yang melaporkan setiap kejadian.
- 2) Jumlah Komisaris Hukum adalah tiga orang, tidak lebih dan tidak kurang.
- 3) Komisaris Hukum dipimpin oleh Komisaris Agung.
- 4) Wilayah tugas Komisaris Hukum tidak terbatas pada satu dimensi atau wilayah saja, melainkan mencakup seluruh alam semesta.
- 5) Pangkat Komisaris Hukum lebih tinggi daripada Dewan Pengawas Hukum dan Dewan Pengatur Hukum.
- 6) Komisaris Hukum memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak untuk menyatakan pendapat dalam persidangan.
- 7) Komisaris Hukum berwenang untuk melanjutkan persidangan yang sebelumnya dihentikan oleh Dewan Pengawas Hukum.
- 8) Komisaris Hukum memiliki wewenang untuk menggantikan hakim yang memimpin persidangan dengan hakim lain.
- 9) Komisaris Hukum berhak mencabut tuntutan yang diajukan oleh jaksa apabila tuntutan tersebut kurang didukung oleh bukti yang cukup.
- 10) Komisaris Hukum memiliki kewenangan untuk mengirimkan seorang komandan bersama dengan resimennya untuk menangani suatu perkara, dengan didampingi oleh jaksa penyidik sebagai perwakilan.
- 11) Rincian lebih lanjut mengenai hak-hak Dewan Pengawas Hukum diatur dalam undang-undang yang berlaku.

CHAPTER VII DEWAN PENGAWAS HUKUM

- 1) Dewan Pengawas Hukum dipilih oleh Pemimpin Alam Semesta Primordial.
- 2) Wilayah tugas Dewan Pengawas Hukum tidak terbatas pada satu dimensi atau wilayah saja, melainkan mencakup seluruh alam semesta.
- 3) Fungsi utama Dewan Pengawas Hukum adalah melakukan pengawasan terhadap proses persidangan.
- 4) Dewan Pengawas Hukum memiliki fungsi legislasi dan anggaran yang dilaksanakan bersama Dewan Pengatur Hukum.
- 5) Dewan Pengawas Hukum berwenang untuk menghentikan persidangan jika terdapat penyalahgunaan konstitusi.
- 6) Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Pengawas Hukum memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak untuk menyatakan pendapat.
- 7) Rincian lebih lanjut mengenai hak-hak Dewan Pengawas Hukum diatur dalam undang-undang yang berlaku.

CHAPTER VIII DEWAN PENGATUR HUKUM

- 1) Dewan Pengatur Hukum dipilih oleh Pemimpin Alam Semesta Primordial.
- 2) Wilayah tanggung jawab Dewan Pengatur Hukum tidak terbatas pada satu dimensi atau wilayah saja, melainkan mencakup seluruh alam semesta.
- 3) Dewan Pengatur Hukum memiliki kewenangan dalam pembentukan Undang-undang.
- 4) Setiap rancangan Undang-undang dibahas secara bersama oleh Dewan Kepercayaan Origin, Pemimpin Alam Semesta Primordial, Presiden Dimensi, Pemerintahan Wilayah, dan Dewan Pengawas Hukum untuk memperoleh persetujuan bersama.
- 5) Dalam persidangan, rancangan Undang-undang yang telah mendapat persetujuan bersama diresmikan menjadi Undang-undang.
- 6) Dewan Pengatur Hukum diwajibkan untuk melakukan kajian hukum setidaknya 2 (dua) kali dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.

CHAPTER IX
MASYARAKAT SEMESTA
DAN LISENSI PENEGAK HUKUM

- 1) Masyarakat semesta mengacu pada semua warga negara, tanpa diskriminasi ras, gender, atau latar belakang sosial, yang memenuhi syarat yang telah ditetapkan.
- 2) Tiap-tiap masyarakat semesta berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
- 3) Setiap masyarakat semesta berhak dan wajib ikut serta dalam upaya penegakkan hukum.
- 4) Setiap masyarakat semesta wajib memiliki lisensi sebagai aparat penegak hukum sebelum terlibat dalam proses penegakan hukum atau tugas-tugas penegakan hukum lainnya.
- 5) Pendaftaran dan pemberian lisensi aparat penegak hukum akan dilakukan oleh Dewan Pengawas Hukum.
- 6) Lisensi yang diberikan oleh Dewan Pengawas Hukum, yaitu hakim, jaksa, dan kepolisian, yang tugasnya kemudian diatur di kodeks ini dan undang-undang lain.
- 7) Syarat dan ketentuan lisensi aparat penegak hukum diatur dalam artikel dan Undang-undang, dan harus dipatuhi oleh setiap masyarakat semesta.
- 8) Dewan Pengawas Hukum bertanggung jawab untuk mengembangkan program pelatihan yang komprehensif bagi calon aparat penegak hukum agar memenuhi standar profesional dan etika dalam penegakan hukum.
- 9) Aparat penegak hukum yang telah memperoleh lisensi akan tunduk pada pengawasan yang ketat oleh Dewan Pengawas Hukum untuk memastikan mereka tetap menjaga profesionalisme dan mematuhi etika penegakan hukum.
- 10) Kewajiban dari aparat penegak hukum meliputi:
 - a. Menegakkan hukum dengan adil dan berkeadilan.
 - b. Melindungi hak asasi manusia dan kebebasan individu.
 - c. Menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam proses penegakan hukum.
- 11) Hak dari aparat penegak hukum meliputi:
 - a. Melakukan tindakan penegakan hukum sesuai dengan hukum dan prosedur yang berlaku.
 - b. Meminta bantuan dari pihak lain atau instansi yang relevan untuk menyelesaikan tugas penegakan hukum.
- 12) Setiap masyarakat semesta yang tidak memiliki lisensi sebagai aparat penegak hukum dan terlibat dalam proses penegakan hukum akan dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

CHAPTER X

HAK ASASI MANUSIA

- 1) Setiap individu memiliki hak untuk hidup serta hak untuk mempertahankan hidup dan menjalani kehidupannya.
- 2) Hak setiap individu untuk membentuk keluarga dan melanjutkan garis keturunan diwujudkan melalui perkawinan yang sah.
- 3) Hak setiap anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang dijamin, dan mereka memiliki hak untuk dilindungi dari kekerasan serta diskriminasi.
- 4) Hak setiap individu untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, mendapatkan pendidikan, serta memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan umat manusia.
- 5) Setiap individu memiliki hak untuk berjuang secara bersama dalam upaya memperjuangkan hak-hak mereka secara kolektif.
- 6) Hak setiap individu untuk mendapatkan pengakuan, perlindungan, serta kepastian hukum yang adil dihadapan sistem peradilan.
- 7) Hak setiap individu untuk bekerja dan menerima perlakuan adil dan layak dalam lingkungan kerja dijamin.
- 8) Setiap individu memiliki hak untuk berkomunikasi, memperoleh informasi, dan mengembangkan diri dalam konteks sosial serta lingkungan mereka, menggunakan berbagai saluran informasi yang tersedia.
- 9) Hak setiap individu untuk melindungi diri, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda di bawah kendalinya serta hak untuk merasa aman dan terlindungi dari segala ancaman atau ketakutan.
- 10) Setiap individu memiliki hak untuk terbebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat manusia.
- 11) Hak setiap individu untuk hidup sejahtera dalam segi fisik dan mental, tinggal dalam lingkungan yang sehat dan baik, serta mendapatkan pelayanan kesehatan.
- 12) Hak setiap individu untuk mendapatkan peluang dan manfaat yang sebanding untuk mencapai keadilan dalam masyarakat.
- 13) Hak setiap individu untuk mendapatkan jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan diri mereka secara menyeluruh dan berwibawa sebagai manusia.
- 14) Hak setiap individu untuk memiliki kepemilikan pribadi yang tidak boleh dirampas secara sewenang-wenang oleh siapapun.
- 15) Hak setiap individu untuk memiliki ruang privasi yang didasarkan pada hak-hak pribadi yang diakui dan disahkan oleh Dewan Pengawas Hukum sesuai dengan undang-undang, serta hak ini harus dilindungi.

- 16) Hak setiap individu untuk menyambung diri dengan warisan leluhur melalui media kristal kehidupan.
- 17) Setiap individu memiliki hak untuk tidak terkena perlakuan diskriminatif atas dasar apapun, serta hak untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan semacam itu.
- 18) Hak masyarakat dan identitas budaya dalam konteks prasejarah dihormati sejalan dengan perkembangan zaman dan peradaban.
- 19) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab bersama.
- 20) Untuk menjaga dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusional, pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan.
- 21) Setiap individu memiliki kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia orang lain dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang tertib.
- 22) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap individu harus patuh pada pembatasan yang ditetapkan oleh Primordial Kodeks.

CHAPTER XI KEPERCAYAAN

- 1) The Origin adalah kepercayaan mutlak warga semesta, dan warga semesta secara resmi mengakui The Origin sebagai fondasi kepercayaan mereka.
- 2) Warga semesta diwajibkan sepenuhnya menghormati dan tunduk pada setiap perintah serta larangan yang diatur dalam ajaran The Origin.
- 3) Ajaran The Origin diakui sebagai dasar dan kepercayaan utama bagi masyarakat semesta, dan warga semesta wajib menjalankan ajaran tersebut dalam segala aspek kehidupan mereka.
- 4) Dalam mengakui The Origin sebagai kepercayaan mutlak, warga semesta diharapkan untuk patuh dan mengikuti setiap panduan, norma, dan hukum yang terkandung dalam ajaran tersebut.
- 5) Dalam pengakuan resmi terhadap The Origin sebagai keyakinan utama, warga semesta wajib menaati dan menghormati setiap peraturan yang tercantum dalam panduan ajaran tersebut melalui konstitusional yang telah diatur oleh pemerintah semesta.

CHAPTER XII

PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- 1) Hak mendapatkan pendidikan adalah hak setiap warga semesta yang dijamin.
- 2) Kewajiban bagi setiap warga semesta adalah mengikuti pendidikan dasar, dan pemerintah wajib menyediakan pendanaan untuk itu.
- 3) Pemerintah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional yang mencakup peningkatan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia, sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan tujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan bangsa.
- 4) Pemerintah berkomitmen dalam mendorong perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan menghormati nilai-nilai The Origin dan etika sebagai landasan bagi kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.
- 5) Kewajiban warga semesta adalah menjaga dan melestarikan kebudayaan yang telah berkembang sejak zaman prasejarah, sebagai warisan berharga yang perlu dijaga dan dilestarikan untuk generasi yang akan datang.
- 6) Setiap warga semesta memiliki tanggung jawab untuk merawat dan menjaga hewan, tumbuhan, serta bangunan peninggalan dari zaman prasejarah, sebagai bagian dari warisan alam yang perlu dilestarikan untuk keberlangsungan alam semesta.

CHAPTER XIII

APARAT PENEGAK HUKUM

- 1) Aparat penegak hukum merupakan lisensi dan/atau izin yang diberikan oleh Komisaris Hukum beserta jajarannya kepada seluruh masyarakat semesta setelah mengikuti serangkaian uji untuk menyesuaikan izin tersebut.
- 2) Aparat penegak hukum terdiri dari hakim, jaksa, dan kepolisian.
- 3) Tanggung jawab hakim melibatkan pengambilan keputusan pada perkara dan sengketa hukum berdasarkan fakta dan hukum yang berlaku.
- 4) Hakim memiliki kewajiban memberikan penilaian berdasarkan argumentasi dari pihak yang terlibat, guna memberikan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat semesta.
- 5) Hakim dipimpin oleh Hakim Agung.
- 6) Jaksa bertanggung jawab dalam tiga aspek, yaitu sebagai penyelidik, penyidik, dan penuntut umum.
- 7) Setiap jaksa dipimpin oleh Jaksa Agung.

- 8) Sebagai penyelidik dan penyidik, jaksa melakukan penelitian atas berkas perkara hasil penyidikan tindak pidana tertentu bersama Kepolisian.
- 9) Jaksa sebagai penuntut umum berperan sebagai penuntut umum di dalam pengadilan serta melaksanakan putusan Hakim.
- 10) Kepolisian bertanggung jawab menjaga keamanan, ketertiban, dan kepastian hukum dalam seluruh semesta. Mereka merupakan bagian penting dari sistem penegakan hukum dan bertanggung jawab atas berbagai aspek terkait keamanan masyarakat semesta.
- 11) Kepolisian memiliki kewenangan untuk melaksanakan operasi demi menjaga penegakan hukum, mencegah tindak pidana, melakukan penyelidikan terhadap aktivitas kriminal, dan menyelenggarakan seleksi.
- 12) Izin kepolisian meliputi komandan dan seluruh anggota polisi.
- 13) Setiap anggota polisi memiliki tanggung jawab untuk mematuhi perintah dari komandan atau atasan di dalam struktur organisasi kepolisian.
- 14) Anggota polisi berhak menolak perintah dari komandan jika berada dalam keadaan yang tidak memungkinkan, dan hal ini harus didukung oleh bukti yang jelas.
- 15) Rincian lebih lanjut mengenai Aparat Penegak Hukum diatur dalam undang-undang yang berlaku.

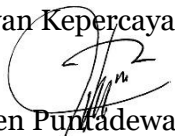
CHAPTER XIV

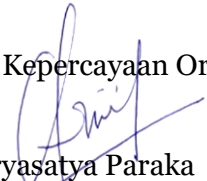
PERUBAHAN PRIMORDIAL KODEKS

- 1) Setiap usulan perubahan Primordial Kodeks harus diajukan secara tertulis dan dengan jelas menunjukkan bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasan yang mendukungnya.
- 2) Usulan tersebut disampaikan secara resmi dalam rapat tertinggi untuk mendapatkan keputusan dari seluruh anggota Dewan Kepercayaan Origin dalam upaya untuk membuka rapat perubahan Primordial Kodeks sesuai dengan amandemen terakhir.
- 3) Perubahan Primordial Kodeks harus mendapatkan keputusan bersama.
- 4) Keputusan bersama merupakan hasil persetujuan dari seluruh anggota Dewan Kepercayaan Origin, Pemimpin Alam Semesta Primordial, Komisaris Agung, setiap Presiden Dimensi, seluruh anggota Dewan Pengawas Hukum, dan setiap anggota Dewan Pengatur Hukum. Persetujuan ini dicatat melalui stempel dan/atau tanda tangan yang ditempatkan pada akhir lembar Primordial Kodeks.

DINYATAKAN DAN DITUTUP PADA RAPAT TERTINGGI PRIMORDIA 2020

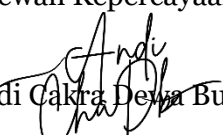
MENGETAHUI:

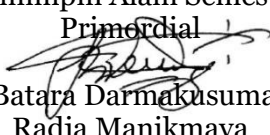
Dewan Kepercayaan Origin

Raden Purnadewa Sanggala

Dewan Kepercayaan Origin

Aryasatya Paraka

Dewan Kepercayaan Origin

Björn Ludwig Signus

Dewan Kepercayaan Origin

Andi Cakra Dewa Buana

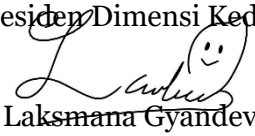
Pemimpin Alam Semesta
Primordial

Batara Darmakusuma
Radja Manikmaya

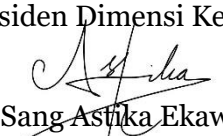
Komisaris Agung

Madhava Pandu Vijya

Presiden Dimensi Pertama

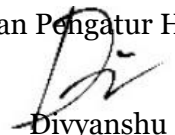
Gusti Putu Aiswaryan
Mahesa

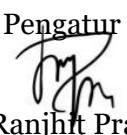
Presiden Dimensi Kedua

Laksmana Gyandev
Janardana

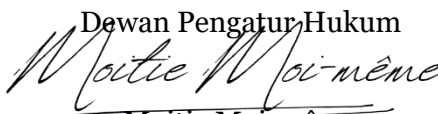
Presiden Dimensi Ketiga

Ni Sang Astika Ekawira

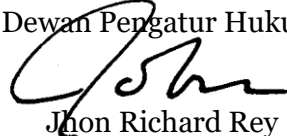
Dewan Pengatur Hukum

Xie Bailong

Dewan Pengatur Hukum

Divyanshu

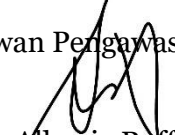
Dewan Pengatur Hukum

Akash Ranjhit Pratavsing

Dewan Pengatur Hukum

Moitie Moi-mème

Dewan Pengatur Hukum

Jhon Richard Rey

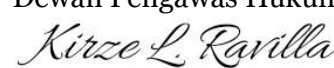
Dewan Pengatur Hukum

Aelius Thule Auriga

Dewan Pengawas Hukum

Alkania Rafferty

Dewan Pengawas Hukum

Naran Enkhmaa

Dewan Pengawas Hukum

Kirze Longinus Ravilla